



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020, dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kec. Sampaga Kab. Mamuju Prov Sul-Bar pada hari Jum'at 22 Juli 2005, Bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akir 1426 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/ 2/VIII/ 2005, tertanggal 21 Agustus 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Bersama di Dusun Bareang selama 10 Tahun kemudian

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Pemohon dan Termohon pindah ke Dusun Kalonding, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak :

- ANAK Berumur 14 Tahun
- ANAK Berumur 13 Tahun
- ANAK 7 Tahun
- ANAK Berumur 4 Tahun

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja, tentram dan bahagia;

6. Bahwa pada Tahun 2017 sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon main facebook (FB) kemudian berkenalan dengan seorang laki-laki ( nama panggilan Yakin ) dan dalam perkenalan tersebut Termohon intens berkomunikasi sehingga melahirkan hubungan asmara dan tinggal bersama;

7. Bahwa setelah berhubungan dengan laki-laki tersebut selama 3 (tiga) bulan lamanya, selanjutnya mereka (Termohon dan Yakin) mengahiri hubungan dan kemudian Termohon kembali lagi bersama Pemohon;

8. Bahwa pada tahun 2019 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk ke Mamuju dalam rangka belajar rias wajah (make up salon), namun beberapa hari kemudian Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara lagi dengan laki-laki lain (nama panggilan Adi / Adi 1 ) juga melalui facebook (FB) hingga Termohon sering bertemu dan jalan bersama secara mesra hingga tinggal bersama;

9. Bahwa Termohon dalam menjalin hubungan asmara dengan Adi sudah berjalan hingga 9 (sembilan) bulan lamanya namun kemudian Termohon putus dengan Adi;

10. Bahwa setelah Termohon putus dari (Adi 1),kemudian Termohon menjalin lagi hubungan asmara dengan laki-laki lain yang juga bernama

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Adi (nama panggilan Adi/ Adi 2 ), melalui facebook dan tinggal bersama hingga saat ini;

11. Bahwa selama Termohon dalam menjalin hubungan dengan laki-laki lain (Yakin, Adi 1 dan Adi 2) Termohon tinggal bersama di salah satu indekost yang ada di dalam kota mamuju;

12. Bahwa Pemohon sering memberikan nasehat kepada Termohon tentang perbuatannya tersebut, namun Termohon tidak mengindahkannya sehingga Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan bahtera rumah tangga.karena ulah dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah Termohon;

13. Bahwa perbuatan Termohon dalam menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sangat sukar untuk di sembahkan lagi, maka terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini;

14. Bahwa pengajuan gugatan cerai talak ini dikenakan biaya perkara, maka mohon ditetapkan biaya perkara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
- 3) Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun demikian Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup (kode P);

**2. Bukti Saksi**

SAKSI I, umur 35 tahun, saksi adalah saudara Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai tetangga;

-

B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan harmonis serta telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa Pemohon menjalin hubungan tidak hanya dengan satu laki-laki tetapi bergonta-ganti laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 46 tahun, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai tetangga;

-

B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan harmonis serta telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan tidak hanya dengan satu laki-laki tetapi bergonta-ganti laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj





Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian adalah wajib dan tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana suatu akta autentik, oleh sebab itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti berada dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan dan/ atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi, saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan serta mendukung dalil Pemohon perihal adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2019 serta akibat dari perpisahan tersebut, saksi juga menerangkan perihal adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas berdasarkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



pengetahuan langsung saksi, keterangan mana saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon oleh sebab itu harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah hanya terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menyadari kedudukannya, hal itu semestinya dimanifestasikan dan atau terepresentasikan pada kehidupan sehari-hari dalam keluarga dengan adanya sikap saling cinta, saling menghormati dan menunjukkan kesetiaan antara satu sama lain, memperhatikan fakta-fakta di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak nampak tumbuh dalam tatanan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu Hakim menilai keadaan rumah tangga yang demikian sesungguhnya telah menyimpang dari kehendak serta cita-cita mulia dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang diiringi dengan sikap apatis antara pasangan suami istri merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, oleh sebab itu dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj





yang telah berlangsung selama sebelas bulan secara berturut-turut dengan segala akibatnya, telah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terbukti perihal adanya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil karena masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak memiliki kehendak untuk mempertahankan perkawinannya, dalam hal ini pengadilan telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal itu telah cukup untuk menarik konklusi bahwa tidak terdapat urgensi lagi untuk tetap menjaga dan mempertahankan keberlangsungan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah menunjukkan tekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dibenarkan dengan merujuk dan mengutip dalil yang termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	420.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam

ribu rupiah);

Demikian

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 117/Pdt.G/2020/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)